

**PERUBAHAN RENCANA KERJA  
BADAN KEPEGAWAIAN  
DAERAH  
TAHUN 2025**



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
TAHUN 2025**



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

Jalan Batang Antokan No. 4 Telepon (0751) 7054124, 7054804

Fax (0751) 7054804 Padang

Email : [bkd@sumbarprov.go.id](mailto:bkd@sumbarprov.go.id)

---

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
NOMOR: 800/2113/I/BKD-2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA  
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, perlu melakukan penyesuaian terhadap Evaluasi Hasil Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah sampai dengan triwulan II, serta Rencana Kerja dan Pendanaan;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perubahan RKPD dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; perlu dibentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
  5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 144, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 144);
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
18. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah;
19. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 25 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025;
20. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 30 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Tim sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. Penanggung jawab bertugas dan bertanggung jawab menetapkan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025;
  2. Ketua Umum bertugas dan bertanggung jawab mengkoordinir dan mengevaluasi perumusan dan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025;
  3. Ketua Bidang bertugas dan bertanggung jawab mengkoordinir rumusan dan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 pada masing-masing bidang ;
  4. Anggota bertugas dan bertanggung jawab merumuskan dan menyusun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 pada sub bidang masing-masing;
  5. Sekretariat bertugas dan bertanggung jawab mengumpulkan dan menyusun dokumen Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DPPA-SKPD Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025.
- Keempat : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
Pada tanggal 28 Mei 2025

**Kepala Badan Kepegawaian Daerah  
Provinsi Sumatera Barat**



**Fitriati M, S.Si, M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19730513 199703 2 005

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan);
2. Sdr. Inspektur Provinsi Sumatera Barat.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN  
DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
NOMOR : 800/2113/I/BKD-2025  
TENTANG :  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN  
RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Fitriati, S.Si, M.Si	Kepala BKD	Penanggung Jawab
2.	Yulitri Susanti, S.Pi	Sekretaris	Ketua Umum
3.	Roni, ST, MBA	Kabid Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	Ketua Bidang
4.	Hasma Wiwi, SSTP, MM	Kabid Mutasi dan Promosi	Ketua Bidang
5.	Sripeb Armayunita, S.Kom, M.Si	Kabid Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan	Ketua Bidang
6.	Deri Irwan, SE.Ak, MM	Kabid Pengembangan Aparatur	Ketua Bidang
7.	Zariul Horizon, M.Pd.T	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
8.	Masdiana, SE, M.Si	Kasubag Keuangan	Anggota
9.	Andre Syah Putra, SE	Kasubag Program	Anggota
10.	Riri Faradila, SE, MM	Penyusun, penganggaran dan pelaporan	Sekretariat

Padang, Mei 2025  
**Kepala Badan Kepegawaian Daerah  
Provinsi Sumatera Barat**



**Fitriati M, S.Si, M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19730513 199703 2 005

## **KATA PENGANTAR**

Pertama-tama kami panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja merupakan sinkronisasi pelaksanaan program dan kegiatan tahunan Badan Kepegawaian Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 yang telah dilakukan evaluasi terhadap hasil rencana kerja sampai dengan Triwulan II tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan sampai triwulan II tahun 2025 yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

Penyusunan Perubahan RENJA Badan Kepegawaian Daerah 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 serta Peraturan Gubernur Sumatera Barat Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 10 Tahun

Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.

Perubahan RENJA diharapkan dapat diandalkan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Perubahan RENJA juga diharapkan menjadi komitmen bersama dan skenario pembelajaran rencana tahunan kedepan.

Padang, Juni 2025

**Kepala Badan Kepegawaian Daerah  
Provinsi Sumatera Barat**



**Fitriati M, S.Si, M.Si.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19730513 199703 2 005

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	I-1
1.2. Landasan Hukum.....	I-3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	I-6
1.4. Dasar Pertimbangan .....	I-6
1.5. Sistematika Penulisan .....	I-7
<b>BAB II EVALUASI RENJA S.D TRIWULAN II TAHUN 2025</b>	
2.1. Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	II-1
2.2. Analisis Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah S.D Triwulan III Tahun 2025.....	II-11
2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi ..	II-14
<b>BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b>	III.1
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	IV.1



# BAB I

## PENDAHULUAN

---

### 1.1. Latar Belakang

Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sesuai amanat tersebut, pada Tahun 2025 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen rencana pembangunan Perangkat Daerah yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Perangkat Daerah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja BKD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Gubernur terkait Pengelolaan Manajemen SDM Aparatur seperti yang tertuang

dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026 yakni menjalan Misi 7 RPJMD Provinsi Sumatera Barat, yakni : “***Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas***”.

Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2025, dilaksanakan dalam rangka upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat merupakan hasil proyeksi ke depan dengan asumsi-asumsi yang diperkirakan akan terjadi. Sejalan dengan pelaksanaan APBD Tahun 2025 tersebut, ditemui beberapa hal yang sudah tidak sejalan lagi dengan asumsi-asumsi yang melatarbelakangi penyusunannya yang memerlukan perubahan. Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat, didasarkan terhadap Evaluasi Hasil Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah sampai dengan Triwulan II serta pendanaannya. Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah sampai Triwulan II, ditemui adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan perkembangan asumsi prioritas pembangunan aparatur pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Hal ini diatur lebih lanjut pada Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pasal 343

menyatakan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

Selaras dengan hal diatas, perubahan Rencana Kerja BKD juga dilaksanakan sebagai sinkronisasi program dan kegiatan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah dengan program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur No. 18 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025. Untuk itu perubahan pada anggaran belanja BKD Tahun 2025, perlu dilakukan terlebih dulu perubahan terhadap Rencana Kerja Tahun 2025.

## **I.2. LANDASAN HUKUM**

Dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, landasan hukum yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 61 tahun 1958 tentang pembentukan daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1979;
2. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas undang-undang nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian;
3. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;

4. Undang–Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang–Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
10. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat;

13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;

14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026;

15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

16. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah;

17. Peraturan Gubernur Nomo 35 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok Badan Kepegawaian Daerah;

18. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 18 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.

### **I.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Adapun maksud kegiatan penyusunan Perubahan Renja adalah untuk melakukan penyesuaian terhadap evaluasi hasil Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah sampai dengan Triwulan II dan mengoptimalkan proses pelaksanaan program dan kegiatan tahunan dalam mencapai tujuan atau tercapainya tujuan pelayanan publik pada Tahun 2025.

Adapun tujuan kegiatan penyusunan Perubahan Renja OPD Badan Kepegawaian Daerah adalah;

1. sebagai penjabaran sasaran dan prioritas pembangunan jangka menengah (RPJMD tahun 2021 – 2026) yang dituangkan dalam pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan (RKPD)
2. Integrasi, sinkronisasi dan sinergitas peningkatan Manajemen Sumber Daya Aparatur program/kegiatan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah
3. Keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja
4. Pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

### **I.4 DASAR PERTIMBANGAN**

Dalam pelaksanaan rencana kerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II, ditemukan berbagai kondisi yang layak dijadikan dasar pertimbangan untuk melakukan perubahan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pasal 343 bahwa Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Selain hal diatas perubahan Rencana kerja perangkat daerah dilakukan sebagai sinkronisasi dengan perubahan RKPD.

## **1.5. SISTEMATIKA PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KERJA**

**BAB I PENDAHULUAN**, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dasar pertimbangan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

## **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA S.D TRIWULAN II TAHUN 2025**

### **2.1. Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah,**

berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

### **2.2. Analisis Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja**

**Perangkat Daerah S.D Triwulan II Tahun 2025,** memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja s.d Triwulan II mengacu pada APBD tahun berjalan yang sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah s.d Triwulan III.

### **2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi**

**PERANGKAT DAERAH,** berisikan uraian mengenai: Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Tantangan dan peluang serta Formulasi isu-isu penting

berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

### **BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Dalam perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah, memuat kegiatan lanjutan Tahun 2025, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah tersebut mencakup semua rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dianggarkan melalui belanja tidak langsung, belanja langsung dan pengeluaran pembiayaan.

### **BAB IV PENUTUP**

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

## BAB II

# EVALUASI RENJA S.D TRIWULAN II TAHUN 2025

---

### 2.1. Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Menurut Perda tersebut, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian daerah. Sebagai Perangkat Daerah yang mengelola Manajemen Kepegawaian di daerah, telah disusun Tujuan dan Sasaran yang berkaitan dengan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.

Rumusan Tujuan dan Sasaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat mencerminkan apa yang ingin dicapai oleh Gubernur terkait pengelolaan Manajemen SDM Aparatur selama kurun waktu 2021-2026 yang tertuang dalam Misi 7, yakni:

**“ Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik  
yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas”**

Adapun tujuan dan sasaran BKD yang merupakan turunan dari misi 7 di atas adalah sebagai berikut:

Tujuan 1 : Meningkatnya ASN yang Profesional

Sasaran : 1. Meningkatnya kualitas pengelolaan manajemen SDM Aparatur;  
2. Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian.

Tujuan 2 : Meningkatnya kinerja organisasi.

Sasaran : Meningkatnya tata kelola organisasi

#### **A. TUPOKSI**

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Sumatera Barat, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintah Provinsi di bidang kepegawaian daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan dalam Perda di atas, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Perumusan kebijakan administrasi Badan Kepegawaian Daerah;
- b) Perumusan kebijakan formasi, sistem informasi, mutasi, pengembangan karier, pembinaan, kesejahteraan dan fasilitasi profesi ASN;
- c) Pelaksanaan kebijakan formasi, sistem informasi, mutasi, pengembangan karier, pembinaan, kesejahteraan dan fasilitasi profesi ASN;

- d) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang kebijakan formasi, sistem informasi, mutasi, pengembangan karier, pembinaan, kesejahteraan dan fasilitasi profesi ASN; dan
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat, jenis-jenis pelayanan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan Formasi dan Informasi kepegawaian.

Pelayanan Formasi dan Pengadaan meliputi pelayanan formasi pegawai, pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara (serta penetapan CPNS menjadi PNS, pelayanan data Pegawai Negeri Sipil untuk unit kerja dilingkungan Badan Kepegawaian Daerah, pelayanan data Pegawai Negeri Sipil untuk pihak ketiga, pelayanan penerbitan Karpeg Pegawai Negeri Sipil, pelayanan penerbitan Karis/Karsu Pegawai Negeri Sipil. Adapun perkembangan kegiatan pada pelayanan formasi dan Informasi kepegawaian dijelaskan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.1. Pelayanan Formasi dan Informasi BKD Provinsi Sumatera Barat**

Kegiatan	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	s.d Triwulan II 2025
Pengadaan CPNS	575	425	400	-	-
Pengadaan PPPK		751	672	1130	-

*Sumber : Bidang Formasi dan Informasi*

Pada Tahun 2025, pelaksanaan ujian SKB pengadaan ASN (PPPK) formasi 2025 direncanakan pada bulan November-Desember untuk 2.516 formasi C-ASN (PPPK) yang terdiri dari Guru sebanyak 1927 formasi, nakes sebanyak 386 formasi, dan tenaga teknis sebanyak 205 formasi.

## 2. Pelayanan Kepangkatan, Pemindahan, dan Pensiun

Pelayanan Kepangkatan, Pemindahan, dan Pensiun meliputi pelayanan pemberian kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil, pelayanan pemberian kenaikan gaji berkala Pegawai Negeri Sipil, pelayanan mutasi pindah Pegawai Negeri Sipil, pelayanan pemberian cuti Pegawai Negeri Sipil, pelayanan peninjauan masa kerja dan gaji Pegawai Negeri Sipil, pelayanan pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil dan pensiun janda/duda Pegawai Negeri Sipil. Untuk melihat perkembangan dari pelayanan Kepangkatan, Pemindahan, dan Pensiun yang telah dilaksanakan pada tahun 2020-triwulan II 2025 sebagai berikut:

**Tabel 2.2 Pelayanan Kepangkatan, Pemindahan, dan Pensiun  
BKD Provinsi Sumatera Barat**

No	Kegiatan	Tahun (orang)				
		2021	2022	2023	2024	s.d Triwulan II 2025
1	Kenaikan Pangkat	4682	5423	5888	4800	1850
2	Mutasi Pindah	838	988	761	983	246
3	Pensiun	723	1159	1225	854	278

*Sumber: Bidang Kenaikan Pangkat, Pemindahan dan Pensiun*

Sampai dengan triwulan II Tahun 2025, realisasi pencapaian target pelayanan penerbitan surat keputusan kepangkatan, pemindahan dan

penensiun PNS hampir 50% dari target yang ditetapkan, dan diperkirakan sampai akhir tahun target kinerja bisa dicapai.

### 3. Pelayanan Jabatan dan Kinerja Pegawai.

Pelayanan Jabatan dan Kinerja Pegawai meliputi pelayanan mutasi jabatan dan kinerja pegawai. Kegiatan pelayanan jabatan dan kinerja pegawai pada tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.3. Pelayanan Penilaian Kinerja dan Mutasi Jabatan BKD Provinsi Sumatera Barat**

No	Kegiatan	Tahun (orang)				
		2021	2022	2023	2024	s.d Triwulan II 2025
1	Penilaian Kinerja	-	-	-	-	0
2	Mutasi Jabatan	127	127	11 JPT	19 JPT	4 JPT

*Sumber : Bidang Jabatan dan Kinerja*

Pengangkatan PNS dalam jabatan sampai dengan triwulan II Tahun 2025 sebanyak 332 orang, yang terdiri atas 4 JPT, 155 Jab. Administrator dan 146 Jab. Pengawas.

### 4. Pelayanan Pembinaan dan Kesejahteraan

Pelayanan Disiplin dan Pembinaan meliputi pelayanan pemberian hukuman disiplin PNS, pelayanan pemberian penghargaan PNS berprestasi dan pelayanan pembekalan PNS purna tugas. Pemberian penghargaan berupa Satya Lencana Karya Satya kepada PNS merupakan salah satu kegiatan rutin yang dilaksanakan pada pelayanan disiplin dan pembinaan. Berikut adalah pelayanan disiplin dan pembinaan pada tahun 2021-2026 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat:

**Tabel 2.4. Pelayanan Disiplin dan Pembinaan  
BKD Provinsi Sumatera Barat**

No	Kegiatan	Tahun (orang)				
		2021	2022	2023	2024	s.d Triwulan II 2025
1	Hukuman Disiplin PNS	32	39	39	35	16
2	Penghargaan PNS berprestasi	-	6	6	8	6
3	Pembekalan PNS Purna Tugas	25	40	40	80	40
4	Penghargaan Satya Lencana Karya Satya	273	1222	1222	943	1.982

*Sumber: Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan*

Pelayanan hukuman disiplin PNS mengalami penurunan yaitu angka 32 kasus pada tahun 2020, sedangkan pada tahun 2021 terdapat 39 kasus yang ditangani dan terjadi penurunan pada tahun 2022 dan 2023 dari 39 kasus menjadi 35 kasus, untuk tahun 2025 sampai triwulan II Tahun 2025 penanganan kasus hukuman disiplin sebanyak 16 kasus.

***Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi***

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi BKD, sebagaimana diatur oleh Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat, susunan organisasi yang dibentuk terdiri dari:

Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat, struktur organisasi yang dibentuk terdiri dari:

1. Kepala Badan,
2. Sekretariat terdiri dari;

- a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b) Sub Bagian Keuangan
  - c) Sub Bagian Program
3. Bidang Formasi dan Informasi terdiri dari;
- a) Sub Bidang Formasi dan Pengadaan
  - b) Sub Bidang Tata Naskah
  - c) Sub Bidang Data dan Informasi
4. Bidang Kepangkatan Pemindahan dan Pensiun terdiri dari;
- a) Sub Bidang Kepangkatan
  - b) Sub Bidang Pemindahan
  - c) Sub Bidang Pensiun
5. Bidang Jabatan dan Kinerja ASN terdiri dari;
- a) Sub Bidang Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi
  - b) Sub Bidang Jabatan Fungsional
  - c) Sub Bidang Kinerja ASN
6. Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai terdiri dari;
- a) Sub Bidang Disiplin dan Pembinaan
  - b) Sub Bidang Fasilitasi Profesi ASN
  - c) Sub Bidang Kesejahteraan
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera, Barat Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas pokok

membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintah Provinsi di bidang kepegawaian daerah.


Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan dalam Perda di atas, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- f) Perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian,
- g) Perencanaan kepegawaiaan,
- h) Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan,
- i) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian daerah,
- j) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Struktur organisasi yang menjelaskan kedudukan dari Kepala Badan hingga Kepala Sub Bagian pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat yang menjelaskan koordinasi antar bagian dan dalam hal pendelegasian perintah dari atasan ke bawahan.

**Gambar 1.1 Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah  
Provinsi Sumatera Barat**

Lampiran Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat  
 Nomor : 79 Tahun 2016  
 Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata KErja Badan Daerah Provinsi Sumatera Barat



## **2.2. Analisis Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah S.D Triwulan II Tahun 2025.**

Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat merupakan penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025. Evaluasi pelaksanaan rencana kerja pada Badan Kepegawaian Daerah selalu dilaksanakan per triwulan.

Dengan telah disusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2025 dan mempertimbangkan perubahan perubahan akibat pergeseran RKPD Provinsi Sumatera Barat dan Pergeseran dalam Renja BKD, maka berdasarkan Permendagri No.27 Tahun 2014, pengisian tabel II.1 tentang Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat s/d Triwulan II tahun sebagai berikut:

Dari hasil evaluasi Rencana Kerja BKD sampai dengan Triwulan II, dapat dianalisa sebagai berikut:

Pada Tahun 2025, BKD mengansumsikan pelaksanaan program dan kegiatan sebanyak 2 (dua) program yang didukung 12 (dua belas) kegiatan dan 44 (empat puluh empat) sub kegiatan yang terdiri dari:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (8 Kegiatan)
2. Program Kepegawaian Daerah (4 Kegiatan)

Anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Program dan kegiatan BKD Tahun 2025 adalah:

<b>NO.</b>	<b>NAMA PROGRAM</b>	<b>JUMLAH DANA (Rp.)</b>	<b>KET.</b>
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp14,255,314,411,-	7 kegiatan
II.	Program Kepegawaian Daerah	Rp1,961,018,501,-	4 kegiatan
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp16,216,332,912,-</b>	<b>12 kegiatan</b>

Realisasi pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung per 30 Juni 2025) pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah sebesar Rp9,602,507,076,- dari total anggaran sebesar Rp18,302,695,320,- atau 52,46% dengan rincian seagai berikut:

<b>NO.</b>	<b>NAMA PROGRAM</b>	<b>JUMLAH DANA</b>	<b>REALISASI</b>	<b>%</b>
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp14,255,314,411,-	Rp7,180,042,295,-	27,38%
II.	Program Kepegawaian Daerah	Rp1,961,018,501,-	Rp928,212,000,-	19,18%
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp16,216,332,912,-</b>	<b>Rp5,643,986,872,-</b>	<b>38,60%</b>

## 2.3. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Dalam merumuskan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah, dilakukan analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja pelayanan yaitu dari kelompok indikator yang dikembangkan Perangkat Daerah secara mandiri berdasarkan hasil analisis standar kebutuhan pelayanan sesuai tugas dan fungsi. Terkait dengan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah, tingkat kinerja pelayanan dengan kategori baik. Hal ini tergambar dari rata-rata capaian indikator kinerja sebagai berikut:

### 1. Pelayanan formasi dan Informasi dengan capaian kinerja

#### Pelayanan Formasi dan Informasi BKD Provinsi Sumatera Barat

Kegiatan	Tahun	
	Target 2025	Realisasi s/d Triwulan III 2025
Pengadaan ASN	20.000 pelamar	1931 guru 1208 nakes, teknis belum dilaksanakan

Pelaksanaan Pelayanan Formasi dan Informasi pada Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II belum mencapai target yang ditetapkan yakni melayani pelamar pengadaan ASN sebanyak 20.000 pelamar dikarenakan proses seleksi pengadaan ASN untuk 1.176 formasi akan dilaksanakan pada Triwulan III dan IV Tahun 2025.

2. Pelayanan formasi dan Informasi dengan capaian kinerja

Pelayanan Kepangkatan, pemindahan dan pensiun dengan capaian kinerja sbb:

**Pelayanan Kepangkatan, Pemindahan, dan Pensiun  
BKD Provinsi Sumatera Barat**

Kegiatan	Tahun	
	Target 2025	Realisasi s/d Triwulan II 2025
Kenaikan Pangkat	6000	3593
Mutasi Pindah dan cuti	700	488
Pensiun	600	685

Capaian kinerja pelayanan kenaikan pangkat sampai triwulan II sebesar 60%, capaian kinerja mutasi pindah dan pengurusan cuti sebesar 70% sedang capaian kinerja pelayanan pensiun sebesar 114,17%.

3. Pelayanan Penilaian Kinerja jabatan dan Mutasi Jabatan dengan capaian sbb:

**Pelayanan Penilaian Kinerja dan Mutasi Jabatan  
BKD Provinsi Sumatera Barat**

Kegiatan	Tahun	
	Target 2025	Realisasi s/d Triwulan II 2025
Penilaian Kinerja PNS	-	-
Mutasi Jabatan	9 JPT dan 900 JA	3 JPT dan 324 JA

Capaian kinerja mutasi jabatan 33%, namun dikarenakan adanya pengisian JPT yang akan pensiun pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sehingga perlu adanya perubahan target kinerja untuk kelanjutan pelaksanaan di Tahun 2025 ini.

4. Pelayanan Pembinaan dan kesejahteraan dengan capaian kinerja sbb:

**Pelayanan Disiplin dan Pembinaan  
BKD Provinsi Sumatera Barat**

Kegiatan	Tahun	
	Target 2025	Realisasi s/d Triwulan II 2025
Hukuman Disiplin PNS	6 kali sidang MPP	2 kali sidang MPP
Pembekalan PNS Purna Tugas	40 orang	40 orang
Penghargaan Satya Lencana Karya Satya	300 orang	522 orang

Capaian kinerja pelayanan pembinaan dan kesejahteraan untuk hukuman disiplin dengan capaian 67%, capaian penghargaan PNS berprestasi 100%, capaian Pembekalan PNS Purna Tuga mencapai 100% sedang capaian kinerja Penghargaan Satya Lencana Karya Satya sebesar 174%.

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pelayanan BKD, telah teridentifikasi permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Jumlah pertumbuhan ASN yang *zero growth*, dimana penambahan ASN tidak sebanding dengan penerimaan C-ASN
2. Rendahnya tingkat keprofesionalan aparatur, disebabkan tingginya tingkat angka pensiun sebesar 5% sementara sebagai gantinya yakni pegawai baru dan tenaga honor belum mampu untuk menjadi profesional karena belum mendapatkan pendidikan dan pelatihan.
3. Manajemen kepegawaian berbasis kompetensi, diperlukan sinergitas antara pengelola kepegawaian provinsi dengan kabupaten/kota agar pelayanan terhadap aparatur dan masyarakat dapat dilaksanakan dengan lancar.

4. Implementasi *reward dan punishment* sebagai alat pembinaan dan implementasi kedisiplinan pegawai, pemberian *reward and punishment* harus tepat dengan kriteria dan ukuran yang jelas serta dilaksanakan secara konsisten sehingga dapat mendorong peningkatan kinerja pegawai
5. Kompensasi/Insentif berdasarkan kinerja pegawai, kondisi pendapatan saat ini belum berdasarkan kinerja atau prestasi pegawai, sehingga pegawai yang berprestasi dengan yang tidak berprestasi berpendapatan sama. Hal ini mengakibatkan pegawai yang berprestasi merasa tidak diberi penghargaan. Untuk itulah, diperlukan suatu mekanisme pendapatan yang disesuaikan dengan kinerja individu yang didukung oleh sistem penilaian kinerja yang komprehensif sebagai dasar besaran pendapatan / tunjangan yang akan diterima oleh setiap pegawai.
6. Belum optimalnya pola pengembangan/pembinaan karir yang berdasarkan pada kualifikasi pendidikan, diklat dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Dalam rangka sinergitas dan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di bidang kepegawaian antara provinsi dengan kabupaten/kota maupun Kementerian/Lembaga telah dilakukan dalam bentuk Rapat Koordinasi dan konsultasi secara berkala untuk mencapai tujuan pembangunan dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan kepegawaian yang dihadapi.

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BKD, tidak ditemui permasalahan-permasalahan yang berarti khususnya dalam pencapaian target

program/kegiatan. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi lebih menitikberatkan pada faktor eksternal.

Faktor dan Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam Pencapaian Target:

Aspek Kajian	Capaian	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan BKD
		Internal	Eksternal	
Pengadaan dan Formasi Kepegawaian	Sistem rekrutmen CPNS dari tenaga honorer masih belum dapat menutupi kekurangan pegawai dari segi kualitas karena kompetensi tenaga honorer mayoritas tidak sesuai dengan kompetensi organisasi	Formasi PNS	Masih menunggu surat dari Kemenpan RB	-
Mutasi dan Administrasi Kepegawaian	Distribusi PNS yang tidak sesuai dengan tuntutan jabatan	Perpindahan Pegawai	Penyesuaian dengan Perka BKN Nomor 5 Tahun 2019	Tenaga administratif jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan tenaga teknis dan fungsional
Pengembangan Karir	Belum optimalnya pola pengembangan karir yang berdasarkan pada kualifikasi pendidikan, diklat dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi	Diklat Pim III dan IV, Diklat Teknis, Assesment Pejabat Provinsi	Menunggu peraturan tentang Penetapan Standar Kompetensi Jabatan yang dikeluarkan oleh Biro organisasi	Pola pengembangan karir masih belum didasarkan pada kompetensi pegawai dan kebutuhan organisasi
	Kurang minatnya PNS untuk berkarir dalam jabatan fungsional	Mengusahakan fasilitas untuk pemangku jabatan fungsional	Persyaratan untuk pengangkatan dalam jabatan fungsional	Belum banyaknya fasilitas yang diberikan pada pemegang jabatan fungsional
	Program pendidikan yang diminati dalam ijin belajar, mayoritas tidak sesuai dengan kompetensi organisasi	Surat edaran mengenai program pendidikan yang dibutuhkan oleh organisasi	Beasiswa dari sponsor dan Bappenas	Pegawai yang ijin belajar tidak dapat memberikan kinerja yang lebih optimal karena program yang diikuti tidak sesuai dengan kompetensi

Kesejahteraan dan Disiplin	<i>Reward and punishment</i> belum dapat diterapkan secara adil dan berimbang	Sosialisasi PP 53 tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai		Pengukuran evaluasi pengukuran kinerja yang menjadi indikator utama
----------------------------	---	---	--	---

mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Kualitas lingkungan hidup yang baik dan menyenangkan akan dapat diwujudkan melalui pencegahan polusi udara, polusi air,

### **Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah**

Dalam proses identifikasi yang menguraikan kekuatan dan kelemahan yang meliputi struktur organisasi, sumber daya manusia, pembiayaan, sarana prasarana. Identifikasi akan melahirkan indikasi peluang dan tantangan dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah.

#### **Tantangan**

1. Manajemen kepegawaian yang belum dilaksanakan secara optimal untuk meningkatkan profesionalitas
2. Alokasi dalam hal kuantitas dan distribusi PNS yang belum cukup seimbang
3. Rendahnya tingkat pendayagunaan aparatur setelah diklat teknis dan fungsional
4. Ketersediaan data PNS yang belum lengkap dan terkini
5. Rendahnya kapasitas aparatur

## **Peluang**

1. Era desentralisasi yang memacu pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas SDM aparaturnya.
2. Kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi untuk menunjang peningkatan pelayanan kepegawaian.
3. Meningkatnya kepercayaan dari masyarakat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kepada Badan Kepegawaian Daerah untuk melaksanakan manajemen sumber daya aparatur terkait dengan pelaksanaan seleksi rekrutmen pengadaan calon pegawai negeri sipil yang bebas kepentingan korupsi, kolusi dan nepotisme melalui sistem *Computer Assisted Test (CAT)* di lingkungan pemerintah provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan tantangan dan peluang dari kajian lingkungan eksternal dan internal pengembangan pelayanan BKD, sekaitan dengan Renstra BKN yang akan meningkatkan manajemen kepegawaian yang modern dengan melakukan pembinaan dan penyelenggaraan manajemen ASN secara Nasional. Hal ini akan memberikan dampak terhadap perkembangan sistem perencanaan dan pengembangan kepegawaian, sistem pembinaan kinerja yang optimal, kualitas rumusan perundang-undangan kepegawaian dan efektivitas system pengawasan dan pengendalian kepegawaian sehingga bermuara pada peningkatan IP-ASN.



## Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat

### 3.1 Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan dan Sasaran Strategis Badan Kepegawaian Daerah pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah:

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>I</b>	<b>Meningkatnya ASN yang profesional</b>		<b>Indeks Profesionalitas ASN</b>	<b>71</b>	<b>74</b>	<b>76</b>	<b>78</b>	<b>80</b>	<b>82</b>
1		Meningkatnya kualitas pengelolaan manajemen SDM Aparatur	Nilai penerapan sistem merit	270	300	325	332	350	370
<b>II</b>	<b>Meningkatnya organisasi yang akuntabel dan melayani</b>		<b>Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja</b>	<b>A (80,01)</b>	<b>A (80,01)</b>	<b>A (81,71)</b>	<b>A (81,72)</b>	<b>A (81,74)</b>	<b>A (81,76)</b>
			<b>Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi</b>	<b>89</b>	<b>89</b>	<b>89</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>91</b>
1		Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	Nilai akuntabilitas kinerja OPD	A	A	A	A	A	A
2		Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	89	89	89	90	90	91

### 3.3 Indikator Kinerja

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI SD TW II 2025
1.	Meningkatnya kualitas Pengelolaan manajemen SDM aparatur	a. Nilai Penerapan Sistem Merit	350	353,50
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	b. Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	A (81,72)	-
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan internal organisasi	c. Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan internal Organisasi	90	-

### 3.4 Rencana Kerja dan Pendanaan

Dalam pencapaian target indikator yang telah ditetapkan sesuai dengan Renstra BKD Tahun 2021-2026, BKD telah menyusun penyesuaian terhadap perubahan rencana kerja BKD Tahun 2025. Atas dasar adanya penyesuaian dan sinkronisasi program/kegiatan dengan RKPD Provinsi Sumatera Barat serta penyesuaian dengan pencapaian target dan pendanaannya, kegiatan pokok yang akan dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

- A PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**
- I Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
  - 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - 2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- II Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
  - 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - 2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

### **III Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

- 1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- 2 Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

### **IV Administrasi Umum Perangkat Daerah**

- 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 4 Fasilitasi Kunjungan Tamu
- 5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

### **V Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

- 1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

### **VI Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

### **VII Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

## **B PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**

### **I Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**

- 1 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
- 2 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
- 3 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
- 4 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
- 5 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian

6 Pengelolaan Data Kepegawaian

## **II Mutasi dan Promosi ASN**

1 Pengelolaan Mutasi ASN

2 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN

3 Pengelolaan Promosi ASN

## **III Pengembangan Kompetensi ASN**

1 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN

2 Pengelolaan Assessment Center

3 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN

4 Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN

5 Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN

6 Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN

7 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN

8 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional

## **IV Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**

1 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

2 Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai

3 Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai

4 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN

5 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai

6 Evaluasi Disiplin ASN

Untuk pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah dan mewujudkan tujuan dan sasaran daerah, Tahun 2025 perubahan program yang akan dilaksanakan oleh BKD adalah:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi (7 Kegiatan 18 sub kegiatan)

2. Program Kepegawaian Daerah (4 Kegiatan 23 sub kegiatan)

Rencana Perubahan Anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Program dan kegiatan BKD Tahun 2025 adalah :

NO.	NAMA PROGRAM	PAGU INDIKATIF	
		SEBELUM PERUBAHAN	PERUBAHAN
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Rp14,255,314,411,-	Rp14,309,514,411,-
II.	Program Kepegawaian Daerah	Rp1,961,018,501,-	Rp3,312,755,401,-
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp16,216,332,912,-</b>	<b>Rp17,622,269,812,-</b>

Penyusunan perubahan rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 disusun dengan mempedomani perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025. Rencana Kerja ini memuat arah dan kebijakan Badan Kepegawaian Daerah selama Tahun 2025 dan menjadi dasar perumusan kegiatan.

**Output Rencana Kerja** Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah **Program Tahunan** Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Perubahan Rencana Kerja BKD Provinsi Sumatera Barat selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja BKD. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam Tahun 2025 bagi seluruh jajaran BKD Provinsi Sumatera

Barat. Perubahan RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf BKD Provinsi Sumatera Barat sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Adapun Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah dan Pendanaannya sebagaimana Tabel III.1

**Tabel III.1**  
**Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah**

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET KINERJA		ANGGARAN		BERTAMBAH/ BERKURANG
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
	<b>TOTAL BELANJA DAERAH</b>					<b>16,216,332,912</b>	<b>17,622,269,812</b>	<b>1,405,936,900</b>
<b>A</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI</b>	<b>Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi</b>	<b>Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>14,255,314,411</b>	<b>14,309,514,411</b>	<b>54,200,000</b>
<b>I</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Nilai evaluasi SAKIP SKPD</b>	<b>Nilai evaluasi SAKIP SKPD</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>42,705,000</b>	<b>42,705,000</b>	<b>0</b>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 Dokumen	5 Dokumen		0	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	16 laporan	16 laporan	20,605,000	20,605,000	-
3	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	1 Berita Acara	22,100,000	22,100,000	
<b>II</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>					<b>11,161,442,826</b>	<b>11,161,442,826</b>	<b>-247,702,500</b>
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90 Orang/Bulan	90 Orang/Bulan	10,955,642,826	10,955,642,826	0
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	205,800,000	205,800,000	0
<b>III</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>76,500,000</b>	<b>76,500,000</b>	<b>0</b>
1	Pengamanan barang milik daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	76,500,000	76,500,000	0
<b>IV</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase tertib administrasi kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase tertib administrasi kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>25,970,000</b>	<b>22,890,000</b>	<b>-3,080,000</b>

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET KINERJA		ANGGARAN		BERTAMBAH/ BERKURANG
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	300 orang	300 orang	25,970,000	22,890,000	-3,080,000
<b>V</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase tertib administrasi umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase tertib administrasi umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>1,381,755,077</b>	<b>1,368,072,848</b>	<b>-13,682,229</b>
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 paket	2 paket	4,470,200	4,470,200	0
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	3 paket	184,004,400	195,959,800	11,955,400
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	152,079,600	152,109,600	30,000
4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	16,506,000	16,506,000	0
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100 Laporan	100 Laporan	1,024,694,877	999,027,248	-25,667,629
<b>VI</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan</b>	<b>Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>137,634,400</b>	<b>195,881,050</b>	<b>58,246,650</b>
1	Pengadaan Mebel	Jumlah paket Mebel yang disediakan	Jumlah paket Mebel yang disediakan	5 jenis	5 jenis	46,801,400	46,801,400	0
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	5 unit	5 unit	40,833,000	40,833,000	0
3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	6 unit	6 unit	50,000,000	108,246,650	58,246,650
<b>VII</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>Persentase terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>1,199,783,108</b>	<b>1,212,498,687</b>	<b>12,715,579</b>

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET KINERJA		ANGGARAN		BERTAMBAH/ BERKURANG
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Lpaoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Lpaoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	5,000,000	10,000,000	5,000,000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	2 Laporan	2 Laporan	250,000,000	250,769,000	769,000
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 Laporan	1 Laporan	944,783,108	951,729,687	6,946,579
<b>VIII</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>229,524,000</b>	<b>229,524,000</b>	<b>0</b>
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	6 unit	6 unit	87,670,000	87,670,000	0
2	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	Jumlah Mebel yang dipelihara	32 unit	32 unit	15,000,000	15,000,000	0
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	3 unit	2 unit	61,854,000	61,854,000	0
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/ Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/ Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	12 unit	12 unit	65,000,000	65,000,000	
<b>B</b>	<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	<b>Nilai penerapan sistem Merit</b>	<b>Nilai penerapan sistem Merit</b>	<b>325</b>	<b>325</b>	<b>1,961,018,501</b>	<b>3,312,755,401</b>	<b>413,916,100</b>
<b>I</b>	<b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>	<b>Persentase kesesuaian formasi dengan ketersediaan PNS</b>	<b>Persentase kesesuaian formasi dengan ketersediaan PNS</b>	<b>52%</b>	<b>52%</b>	<b>190,482,500</b>	<b>1,390,191,400</b>	<b>1,199,708,900</b>
1	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	10,680,000	10,680,000	0
2	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah dokumen kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah dokumen kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	1 Dokumen	138,580,000	138,580,000	0
3	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah dokumen hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah dokumen hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	700 dokumen	700 dokumen	1,560,000	1,560,000	0

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET KINERJA		ANGGARAN		BERTAMBAH/ BERKURANG
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
4	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	jumlah Lembaga Profesi ASN yang difasilitasi	jumlah Lembaga Profesi ASN yang difasilitasi	1 lembaga	1 lembaga	25,562,500	1,225,271,400	1,199,708,900
5	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	5 Dokumen	1 Dokumen	9,100,000	9,100,000	0
6	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	5,000,000	0
<b>II</b>	<b>Mutasi dan Promosi ASN</b>	<b>Persentase PNS yang ditempatkan sesuai kompetensi</b>	<b>Persentase PNS yang ditempatkan sesuai kompetensi</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>1,293,519,000</b>	<b>1,499,747,000</b>	<b>206,228,000</b>
1	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan mutasi jabatan pimpinan tinggi, jab. Administrasi, jab. Pelaksana dan mutasi ASN antar daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan mutasi jabatan pimpinan tinggi, jab. Administrasi, jab. Pelaksana dan mutasi ASN antar daerah	4 Dokumen	1 Dokumen	15,560,000	15,560,000	0
2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	91,401,000	91,400,000	-1,000
3	Pengelolaan Promosi ASN	jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	[1] 8 JPT [2] 50 OPD	[1] 9 JPT [2] 51 OPD	1,186,558,000	1,392,787,000	206,229,000
<b>III</b>	<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>	<b>Persentase administrasi layanan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu</b>	<b>Persentase administrasi layanan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu</b>	<b>98%</b>	<b>98%</b>	<b>373,057,000</b>	<b>318,857,000</b>	<b>-54,200,000</b>
1	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya	Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya	50 orang	0	0	0	0
2	Pengelolaan Assessment Center	jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	1 dokumen	1 dokumen	130,550,000	130,550,000	0
3	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah dokumen hasil pengelolaan administrasi diklat dan sertifikasi ASN	Jumlah dokumen hasil pengelolaan administrasi diklat dan sertifikasi ASN	1 dokumen	1 dokumen	39,814,000	39,814,000	
4	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah dokumen hasil pendidikan lanjutan ASN yang dikelola	Jumlah dokumen hasil pendidikan lanjutan ASN yang dikelola	1 dokumen	1 dokumen	101,663,000	73,663,000	-28,000,000
5	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan kerjasama pelaksanaan diklat	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan kerjasama pelaksanaan diklat	1 dokumen	1 dokumen	12,050,000	12,050,000	0
6	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan sertifikasi jabatan aSN	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan sertifikasi jabatan aSN	3 orang	3 orang	63,980,000	37,780,000	-26,200,000

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET KINERJA		ANGGARAN		BERTAMBAH/ BERKURANG
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
7	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan diklat dan sertifikasi jabatan fungsional	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan diklat dan sertifikasi jabatan fungsional	5 orang	5 orang	3,199,000	3,199,000	
8	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan fasilitasi sertifikasi fungsional ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan fasilitasi sertifikasi fungsional ASN	10 orang	10 orang	915,000	915,000	0
9	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah laporan hasil sosialisasi dan penyebaran informasi jabatan fungsional ASN	Jumlah laporan hasil sosialisasi dan penyebaran informasi jabatan fungsional ASN	1 laporan	1 laporan	13,871,000	13,871,000	0
10	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah fungsional ASN yang dibina	Jumlah fungsional ASN yang dibina	50 orang	50 orang	4,575,000	4,575,000	0
11	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengembangan karir dalam jabatan fungsional	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengembangan karir dalam jabatan fungsional	1 Dokumen	1 Dokumen	2,440,000	2,440,000	0
<b>IV</b>	<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>	<b>Persentase administrasi layanan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu</b>	<b>Persentase administrasi layanan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu</b>	<b>98%</b>	<b>98%</b>	<b>103,960,001</b>	<b>103,960,001</b>	<b>0</b>
1	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	1 Dokumen	1 Dokumen	2,340,000	2,340,000	0
2	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang diberikan penghargaan	Jumlah ASN yang diberikan penghargaan	12 orang	12 orang	1,265,001	1,265,001	0
3	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang diberikan tanda jasa	Jumlah ASN yang diberikan tanda jasa	800 orang	800 orang	8,185,000	8,185,000	0
4	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah laporan hasil pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	Jumlah laporan hasil pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	1 laporan	1 laporan	90,610,000	90,610,000	0
5	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah dokumen proses izin perceraian pegawai yang dilayani	Jumlah dokumen proses izin perceraian pegawai yang dilayani	1 dokumen	1 dokumen	1,560,000	1,560,000	0

## BAB IV

# Penutup

---

Perubahan Rencana Kerja serta penganggaran Badan Kepegawaian Daerah merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran sebagai dasar pelaksanaan program/kegiatan dalam satu tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Perubahan RKPD guna menjaga kesesuaian program dan kegiatan serta dalam rangka optimalisasi pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Sumatera. Perubahan Rencana Kerja memuat program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai dengan indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi. Dalam pelaksanaannya, renja akan selalu dievaluasi sekali dalam triwulan. Apabila terdapat ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan, maka akan direvisi sesuai dengan hasil Analisa kebutuhan.

Perubahan Rencana Kerja BKD Provinsi Sumatera Barat selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja BKD. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025. Oleh karena itu konsistensi dan tanggung jawab yang tinggi diperlukan guna pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam bentuk perjanjian kinerja dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah menyebarluarkan peraturan yang terkait dengan pelaksanaan rencana kerja kepada pegawai di lingkup BKD Provinsi Sumatera Barat.
2. Renja dilaksanakan dengan semua potensi dan penuh tanggung jawab serta diarahkan oleh kepala BKD dalam menyelenggarakan program/kegiatan.

3. Seluruh Pejabat eselon di lingkungan BKD Provinsi Sumatera Barat, agar mendukung pencapaian target kinerja dibawah perjanjian dan penetapan kinerja.
4. Seluruh pejabat eselon di lingkungan BKD Provinsi Sumatera Barat agar melaksanakan program dan kegiatan tahun 2 dengan sebaik-baiknya.
5. Seluruh pejabat eselon di lingkungan BKD Provinsi Sumatera Barat agar segera menyusun kerangka acuan kerja dan SOP kegiatan setelah penetapan renja.
6. Program/kegiatan dalam Renja adalah program/kegiatan yang harus dilaksanakan oleh seluruh pejabat eselon di lingkungan BKD Provinsi Sumatera Barat.

Perubahan Renja memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf BKD Provinsi Sumatera Barat sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang. Untuk pelaksanaan Renja BKD Tahun 2025 akan ditindaklanjuti dengan penyusunan dan penetapan perjanjian kinerja, penyusunan SOP dan penyusunan Kerangka Acuan kerja tahun berikutnya.

Padang, Juni 2025

**Kepala Badan Kepegawaian Daerah  
Provinsi Sumatera Barat**



**Fitriati M, S.Si, M.Si.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19730513 199703 2 005